



a.

b.

c.

PENETAPAN

Nomor

243/Pdt.P/2024/PA.Pra

d.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

e.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. MUJITA'IP BIN AMAQ ADANG, NIK 5202061507730001, tempat tanggal lahir Batu Bolong 15 Juli 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Mekar Sari, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon I**;

2. SUMIARTINI BIN AMAQ NURIE, NIK 5202065001740001, tempat tanggal lahir Serigak 10 Januari 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Mekar Sari, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

f.

Pengadilan

Agama

tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

g.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Pra tanggal 28 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1999 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Dusun Mekar Sari, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Nurie yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Miwe karena ayah kandung Pemohon II sakit dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mahri dan Saharudin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Susi Maria Wahyuni, perempuan, tanggal lahir 9 Juni 2001;
 - b. M. Trisno Wardana, laki-laki, tanggal lahir 22 Oktober 2005;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
243/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mujita'ip bin Amaq Adang) dengan Pemohon II (Sumiartini bin Amaq Nurie) yang dilaksanakan pada 13 Juni 1999 di Dusun Mekar Sari, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Tengah NIK 5202061507730001 atas nama Pemohon I tanggal 15 Maret 2016 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Tengah NIK 5202065001740001 atas nama Pemohon II tanggal 15 Maret 2016 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
243/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.53 KUA.5202061/PW.01/III/2024 atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah tanggal 28 Maret 2024 yang telah dinazegelen (P.3);

B. Saksi:

1. Saharudin bin Kamarudin, tempat tanggal lahir Pengantap 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Motong Kecipal, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 13 Juni 1999 di Dusun Mekar Sari, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Nurie yang saat pengucapan akad nikah berwakil kepada Kiai bernama Miwe karena saat itu ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah Mahri dan Saharudin;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
243/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun Mekar Sari, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan hukum lainnya;

2. Mahri bin Seri, tempat tanggal lahir Pengantap 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 13 Juni 1999 di Dusun Mekar Sari, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Nurie yang saat pengucapan akad nikah berwakil kepada Kiai bernama Miwe karena saat itu ayah kandung Pemohon II dalam keadaan sakit;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah Mahri dan Saharudin;

- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
243/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun Mekar Sari, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

h. Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

i.

PERTIMBANGAN

HUKUM

j. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

k. Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

l.

Pokok Perkara

m. Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
243/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Juni 1999 di Dusun Mekar Sari, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

b. Bahwa sejak pernikahan tersebut Para Pemohon hingga saat ini tetap hidup rukun tanpa ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

c. Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Para Pemohon membutuhkan untuk kepastian hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu Saharudin bin Kamarudin dan Mahri bin Seri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang masing-masing merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan atas nama Pemohon II yang telah dinazegelen sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang merupakan akta autentik berupa asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat yang telah dinazegelen sesuai ketentuan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
243/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Juni 1999 di Dusun Mekar Sari, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Nurie yang berwakil kepada Kiai bernama Miwe;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Mahri dan Saharudin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
4. Bahwa sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
243/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 Juni 1999 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدةى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa fakta pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat sedangkan ternyata pernikahan yang dilakukan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan merupakan alasan untuk
n. mengajukan pengesahan

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor
243/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mujita'ip bin Amaq Adang) dengan Pemohon II (Sumiartini bin Amaq Nurie) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan di dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi dan Kependudukan jo. Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Penetapan
Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

o. Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

p.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

q.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mujita'ip bin Amaq Adang) dengan Pemohon II (Sumiartini bin Amaq Nurie) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1999 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah oleh kami Mujitahid, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Penetapan
Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Mujitahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati L., S.H.I.

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Istiqomah Malik, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Penetapan
Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Pra